



P U T U S A N

Nomor 547/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KOCO SUSENO Bin Alm MUNAJI;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 8 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Jambu Rt.03 Rw.03 Desa cabean Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Koco Suseno Bin Alm Munaji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama EVARISAN, SH.,MH Penasihat Hukum di Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang, berkantor di Jalan Panda Barat No 32 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 547/Pid/2021/PT SMG serta berkas

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak tertanggal 16 Juni 2021 Nomor Register Perkara: PDM-40/M.3.31/Eku.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KOCO SUSENO Bin Alm. MUNAJI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Ruko yang terletak di kompleks pasar Bintoro Demak No. 16, Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak ***membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 26 Pebruari 1992 terdakwa menikah dengan seorang gadis yang bernama Sdri.WAHYUNINGSIH, dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniani anak, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0525 / AC / 2014 / PA / Dmk tanggal 17 Maret 2014;

Bahwa pada saat proses cerai atau sebelum putusan cerai tersebut sebelumnya terdakwa sudah tidak tinggal bersama atau tidak satu rumah atau sudah pisah ranjang dengan sdri WAHYUNINGSIH sejak tanggal 16 September 2013;

Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan sdri WAHYUNINGSIH tersebut tidak ada perjanjian pranikah tentang harta bawaan ataupun harta yang didapat selama perkawinan;

Bahwa kemudian terdakwa menemukan satu lembar surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak Nomor : 503. 09.2/01954/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama sdri WAHYUNINGSIH, sekira pada akhir tahun 2013 dilaci meja rumah terdakwa di Kel. Kalikondang Rt. 01 Rw. 01 Kec. Demak Kab. Demak;

Bahwa setelah menemukan surat tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk melakukan balik nama kepada seseorang yang tinggal (numpang) di rumah terdakwa atas nama sdr LATIF selanjutnya oleh sdr LATIF

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperkenalkan kepada seorang pegawai keamanan pasar Bintoro Demak yang bernama saksi HERY PRASETYA selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada HERY PRASETYA untuk balik nama surat tersebut dari nama sdr WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkasnya kepada sdr HERY PRASETYA tersebut.

Sekira seminggu kemudian sdr HERY PRASETYA datang kerumah terdakwa di Kel. Kantonsari Kec. Demak Kab. Demak memperkenalkan anak buah nya yang bernama saksi AHMAD BAHTIAR, saksi HERY PRASETYA mengatakan bahwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan terdakwa untuk balik nama surat tersebut, selanjutnya sdr HERY PRASETYA menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan dan mengurus balik nama surat tersebut kepada saksi AHMAD BAHTIAR, dan atas saran dari sdr HERY PRASETYA tersebut selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR kemudian menyerahkan berkas nya kepada sdr AHMAD BAHTIAR.

Bahwa selanjutnya setelah sekira seminggu kemudian sdr AHMAD BAHTIAR membawa blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai, dan dalam surat pernyataan tersebut ada kolom tanda tangan terdakwa dan sdr WAHYUNINGSIH.

Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh sdr AHMAD BAHTIAR untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, sementara pada kolom sdr WAHYUNINGSIH belum ada tanda tangannya.

Bahwa kemudian terdakwa pernah mendatangi pihak dinas pasar sehubungan dengan akan mengurus balik nama surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak dari nama sdr WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak berhasil karena harus meminta persetujuan dari sdr WAHYUNINGSIH karena terdakwa tidak bisa menghubungi sdr WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa meminta blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai ruko kepada pihak pasar selanjutnya blangko tersebut terdakwa serahkan kepada sdr AHMAD BAHTIAR untuk menguruskan proses balik nama.

Bahwa setelah terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR selanjutnya sdr AHMAD BAHTIAR berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, surat tersebut dengan nomor Nomor : 503. 09.2/01033/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2016.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, hubungan terdakwa dengan sdr WAHYUNINGSIH sedang tidak harmonis dan sudah tidak satu rumah atau pisah ranjang serta dalam proses cerai.

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi WAHYUNINGSIH untuk mengkonfirmasi atau sekedar mengucapkan terimakasih atas sudah bersediannya untuk menandatangani surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai tersebut.

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2015 saksi WAHYUNINGSIH baru mengetahui kalau ternyata ruko milik saksi yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah dijual tersebut, yaitu sewaktu saksi akan atau hendak memperpanjang HGB (Hak guna Bangunan) atas ruko tersebut kemudian oleh petugas pasar saksi diberitahu kalau ruko yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut bukan milik saksi lagi karena telah dijual dan oleh petugas pasar telah menunjukkan surat-surat pernyataan yang intinya saksi telah menyerahkan kepemilikan ruko tersebut kepada terdakwa, dan dengan adanya pemberitahuan tersebut saksi baru mengerti kalau ruko milik saksi yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah di jual oleh terdakwa.

Bahwa saksi WAHYUNINGSIH tidak pernah memberikan persetujuan maupun memberikan tanda tangan diatas 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan / pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**, tertera Demak 23 Januari 2014.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didasarkan pada **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1115/DTF/2015, tanggal 05 Oktober 2015** dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama **WAHYUNINGSIH** bukti (QT) adalah **Non Identik** dengan tanda tangan pembanding atas nama WAHYUNINGSIH (KT) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QT) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2457/2015/DTF berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan / pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera Demak 23 Januari 2014 dengan tanda tangan atas nama WAHYUNINGSIH pembanding (KT) **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

Bahwa tujuan / niat dari terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan ruko tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **KOCO SUSENO Bin Alm. MUNAJI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Ruko yang terletak di kompleks pasar Bintoro Demak No. 16, Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak ***yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan sesuatu tindak pidana yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dpalsukan seolah olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 26 Pebruari 1992 terdakwa menikah dengan seorang gadis yang bernama Sdri.WAHYUNINGSIH, dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniani anak, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0525 / AC / 2014 / PA / Dmk tanggal 17 Maret 2014;

Bahwa pada saat proses cerai atau sebelum putusan cerai tersebut sebelumnya terdakwa sudah tidak tinggal bersama atau tidak satu rumah atau sudah pisah ranjang dengan sdri WAHYUNINGSIH sejak tanggal 16 September 2013;

Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan sdri WAHYUNINGSIH tersebut tidak ada perjanjian pranikah tentang harta bawaan ataupun harta yang didapat selama perkawinan.

Bahwa kemudian terdakwa menemukan satu lembar surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak Nomor : 503. 09.2/01954/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama sdri WAHYUNINGSIH, sekira pada akhir tahun 2013 dilaci meja rumah terdakwa di Kel. Kalikondang Rt. 01 Rw. 01 Kec. Demak Kab. Demak.;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menemukan surat tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk melakukan balik nama kepada seseorang yang tinggal (numpang) di rumah terdakwa atas nama sdr LATIF selanjutnya oleh sdr LATIF terdakwa diperkenalkan kepada seorang pegawai keamanan pasar Bintoro Demak yang bernama saksi HERY PRASETYA selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada HERY PRASETYA untuk balik nama surat tersebut dari nama sdri WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkasnya kepada sdr HERY PRASETYA tersebut;

Sekira seminggu kemudian sdr HERY PRASETYA datang ke rumah terdakwa di Kel. Kantonsari Kec. Demak Kab. Demak memperkenalkan anak buahnya yang bernama saksi AHMAD BAHTIAR, saksi HERY PRASETYA mengatakan bahwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan terdakwa untuk balik nama surat tersebut, selanjutnya sdr HERY PRASETYA menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan dan mengurus balik nama surat tersebut kepada saksi AHMAD BAHTIAR, dan atas saran dari sdr HERY PRASETYA tersebut selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR kemudian menyerahkan berkasnya kepada sdr AHMAD BAHTIAR.

Bahwa selanjutnya setelah kira-kira seminggu kemudian sdr AHMAD BAHTIAR membawa blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai, dan dalam surat pernyataan tersebut ada kolom tanda tangan terdakwa dan sdr WAHYUNINGSIH;

Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh sdr AHMAD BAHTIAR untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, sementara pada kolom sdr WAHYUNINGSIH belum ada tanda tangannya;

Bahwa kemudian terdakwa pernah mendatangi pihak dinas pasar sehubungan dengan akan mengurus balik nama surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak dari nama sdri WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak berhasil karena harus meminta persetujuan dari sdri WAHYUNINGSIH karena terdakwa tidak bisa menghubungi sdri WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa meminta blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai ruko kepada pihak pasar selanjutnya blangko tersebut terdakwa serahkan kepada sdr AHMAD BAHTIAR untuk menguruskan proses balik nama;

Bahwa setelah terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR selanjutnya sdr AHMAD BAHTIAR berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, surat tersebut dengan nomor Nomor :

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503. 09.2/01033/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, hubungan terdakwa dengan sdri WAHYUNINGSIH sedang tidak harmonis dan sudah tidak satu rumah atau pisah ranjang serta dalam proses cerai;

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi WAHYUNINGSIH untuk mengkonfirmasi atau sekedar mengucapkan terimakasih atas sudah bersediannya untuk menandatangani surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai tersebut;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2015 saksi WAHYUNINGSIH baru mengetahui kalau ternyata ruko milik saksi yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah dijual tersebut, yaitu sewaktu saksi akan atau hendak memperpanjang HGB (Hak guna Bangunan) atas ruko tersebut kemudian oleh petugas pasar saksi di beritahu kalau ruko yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut bukan milik saksi lagi karena telah dijual dan oleh petugas pasar telah menunjukkan surat-surat pernyataan yang intinya saksi telah menyerahkan kepemilikan ruko tersebut kepada terdakwa, dan dengan adanya pemberitahuan tersebut saksi baru mengerti kalau ruko milik saksi yang terletak di kompleks depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah di jual oleh terdakwa;

Bahwa saksi WAHYUNINGSIH tidak pernah memberikan persetujuan maupun memberikan tanda tangan diatas 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan / pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**, tertera Demak 23 Januari 2014;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didasarkan pada **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1115/DTF/2015, tanggal 05 Oktober 2015** dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama **WAHYUNINGSIH** bukti (QT) adalah **Non Identik** dengan tanda tangan pembanding atas nama WAHYUNINGSIH (KT) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QT) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2457/2015/DTF berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan /

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**, tertera Demak 23 Januari 2014 dengan tanda tangan atas nama WAHYUNINGSIH pembanding (KT) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Bahwa tujuan / niat dari terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan ruko tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **KOCO SUSENO Bin Alm. MUNAJI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Ruko yang terletak di kompleks pasar Bintoro Demak No. 16, Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak *menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, Jika karena pemakaian tersebut menimbulkan kerugian*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 26 Pebruari 1992 terdakwa menikah dengan seorang gadis yang bernama Sdri.WAHYUNINGSIH, dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniani anak, dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 0525 / AC / 2014 / PA / Dmk tanggal 17 Maret 2014.

Bahwa pada saat proses cerai atau sebelum putusan cerai tersebut sebelumnya terdakwa sudah tidak tinggal bersama atau tidak satu rumah atau sudah pisah ranjang dengan sdri WAHYUNINGSIH sejak tanggal 16 September 2013;

Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan sdri WAHYUNINGSIH tersebut tidak ada perjanjian pranikah tentang harta bawaan ataupun harta yang didapat selama perkawinan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menemukan satu lembar surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak Nomor : 503. 09.2/01954/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama sdri WAHYUNINGSIH, sekira pada akhir tahun 2013 dilaci meja rumah terdakwa di Kel. Kalikondang Rt. 01 Rw. 01 Kec. Demak Kab. Demak.;

Bahwa setelah menemukan surat tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk melakukan balik nama kepada seseorang yang tinggal (numpang) di rumah terdakwa atas nama sdr LATIF selanjutnya oleh sdr LATIF terdakwa diperkenalkan kepada seorang pegawai keamanan pasar Bintoro Demak yang bernama saksi HERY PRASETYA selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada HERY PRASETYA untuk balik nama surat tersebut dari nama sdri WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan berkasnya kepada sdr HERY PRASETYA tersebut;

Sekira seminggu kemudian sdr HERY PRASETYA datang kerumah terdakwa di Kel. Kantonsari Kec. Demak Kab. Demak memperkenalkan anak buah nya yang bernama saksi AHMAD BAHTIAR, saksi HERY PRASETYA mengatakan bahwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan terdakwa untuk balik nama surat tersebut, selanjutnya sdr HERY PRASETYA menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan dan mengurus balik nama surat tersebut kepada saksi AHMAD BAHTIAR, dan atas saran dari sdr HERY PRASETYA tersebut selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR kemudian menyerahkan berkas nya kepada sdr AHMAD BAHTIAR;

Bahwa selanjutnya setelah sekira seminggu kemudian sdr AHMAD BAHTIAR membawa blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai, dan dalam surat pernyataan tersebut ada kolom tanda tangan terdakwa dan sdr WAHYUNINGSIH;

Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh sdr AHMAD BAHTIAR untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, sementara pada kolom sdr WAHYUNINGSIH belum ada tanda tangannya.

Bahwa kemudian terdakwa pernah mendatangi pihak dinas pasar sehubungan dengan akan mengurus balik nama surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak dari nama sdri WAHYUNINGSIH menjadi nama terdakwa, namun terdakwa tidak berhasil karena harus meminta persetujuan dari sdri WAHYUNINGSIH karena terdakwa tidak bisa menghubungi sdri WAHYUNINGSIH selanjutnya terdakwa meminta blangko surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai ruko kepada pihak pasar selanjutnya

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko tersebut terdakwa serahkan kepada sdr AHMAD BAHTIAR untuk menguruskan proses balik nama;

Bahwa setelah terdakwa meminta tolong kepada sdr AHMAD BAHTIAR selanjutnya sdr AHMAD BAHTIAR berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, surat tersebut dengan nomor Nomor : 503. 09.2/01033/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 dan berlaku hingga tanggal 15 Agustus 2016;

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, hubungan terdakwa dengan sdri WAHYUNINGSIH sedang tidak harmonis dan sudah tidak satu rumah atau pisah ranjang serta dalam proses cerai;

Bahwa pada saat terdakwa berhasil membalik nama dan memperpanjang surat persetujuan menempati kios swadaya di pasar Ruko Bintoro Demak menjadi nama terdakwa, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi WAHYUNINGSIH untuk mengkonfirmasi atau sekedar mengucapkan terimakasih atas sudah bersedianya untuk menandatangani surat pernyataan pelimpahan / pemindahan hak pakai tersebut;

Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2015 saksi WAHYUNINGSIH baru mengetahui kalau ternyata ruko milik saksi yang terletak di komplek depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah dijual tersebut, yaitu sewaktu saksi akan atau hendak memperpanjang HGB (Hak guna Bangunan) atas ruko tersebut kemudian oleh petugas pasar saksi di beritahu kalau ruko yang terletak di komplek depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut bukan milik saksi lagi karena telah dijual dan oleh petugas pasar telah menunjukkan surat-surat pernyataan yang intinya saksi telah menyerahkan kepemilikan ruko tersebut kepada terdakwa, dan dengan adanya pemberitahuan tersebut saksi baru mengerti kalau ruko milik saksi yang terletak di komplek depan pasar bintoro Demak No.16 tersebut telah di jual oleh terdakwa;

Bahwa saksi WAHYUNINGSIH tidak pernah memberikan persetujuan maupun memberikan tanda tangan diatas 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan / pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**, tertera Demak 23 Januari 2014;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didasarkan pada **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri**

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1115/DTF/2015, tanggal 05 Oktober 2015 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan atas nama **WAHYUNINGSIH** bukti (QT) adalah **Non Identik** dengan tanda tangan pembanding atas nama WAHYUNINGSIH (KT) atau dengan kata lain bahwa tanda tangan bukti (QT) yang terdapat pada dokumen bukti nomor BB-2457/2015/DTF berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan / pemindahan Hak Pakai atas Ruko No. 16 yang terletak di pasar Bintoro Demak dari pihak ke-1 (satu) **Wahyuningsih** kepada pihak ke-2 (dua) **Koco Suseno**, tertera Demak 23 Januari 2014 dengan tanda tangan atas nama WAHYUNINGSIH pembanding (KT) **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**

Bahwa tujuan / niat dari terdakwa ialah untuk mendapatkan uang / keuntungan pribadi dan untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan ruko tersebut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wahyuningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara: PDM-40/M.3.31/Eku.2/06/2021 tanggal 7 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KOCO SUSENO Bin MUNAJI** bersalah melakukan tindak pidana ***"Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**, Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum.
2. Menyatakan Pidana penjara untuk **terdakwa KOCO SUSENO Bin MUNAJI** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat Persetujuan menempati kios swadaya di Ruko yang terletak di pasar Bintoro Demak An. WAHYUNINGSIH, Surat Pernyataan pelimpahan Hak menempati Ruko Dari WAHYUNINGSIH Kepada KOCO SUSENO, Surat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



persetujuan menempati kios swadaya An. KOCO SUSENO, Fotocopy surat pernyataan yang dibuat di Demak tanggal 7 April 2015, Surat pernyataan pelimpahan hak menempati Ruko dari KOCO SUSENO kepada HENDRA PUTRA, fotocopy bukti pembayaran dari HENDRA PUTRA kepada KOCO SUSENO atas penjualan ruko, **Dikembalikan kepada saksi WAHYUNINGSIH.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KOCO SUSENO Bin MUNAJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KOCO SUSENO Bin MUNAJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mempergunakan surat yang dipalsukan*”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KOCO SUSENO Bin MUNAJI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Surat Persetujuan menempati kios swadaya di Ruko yang terletak di pasar Bintoro Demak An. WAHYUNINGSIH;
- Surat Pernyataan pelimpahan Hak menempati Ruko Dari WAHYUNINGSIH Kepada KOCO SUSENO;
- Surat persetujuan menempati kios swadaya An. KOCO SUSENO;
- Fotocopy surat pernyataan yang dibuat di Demak tanggal 7 April 2015;
- Surat pernyataan pelimpahan hak menempati Ruko dari KOCO SUSENO kepada HENDRA PUTRA;
- Fotokopi bukti pembayaran dari HENDRA PUTRA kepada KOCO SUSENO atas penjualan ruko;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Demak melalui ILI CARLI Bin SAMSU (alm);

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 21 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 23 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 24 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 29 September 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori banding tanggal 28 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 28 September 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021;
6. Memori banding tanggal 18 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021;
7. Kontra Memori banding tanggal 18 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak tanggal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2021 kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan terdakwa **KOCO SUSENO Bin Alm. MUNAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Mempergunakan surat yang dipalsukan”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
2. Bahwa tujuan pembedaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 96/Pid.B/2021/PN. Demak tanggal 20 September 2021.
3. Menyatakan terdakwa **KOCO SUSENO Bin MUNAJI** bersalah melakukan tindak pidana **“Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”**

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP**,
Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut umum.

4. Menyatakan Pidana penjara untuk **terdakwa KOCO SUSENO Bin MUNAJI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat Persetujuan menempati kios swadaya di Ruko yang terletak di pasar Bintoro Demak An. WAHYUNINGSIH, Surat Pernyataan pelimpahan Hak menempati Ruko Dari WAHYUNINGSIH Kepada KOCO SUSENO, Surat persetujuan menempati kios swadaya An. KOCO SUSENO, Fotocopy surat pernyataan yang dibuat di Demak tanggal 7 April 2015, Surat pernyataan pelimpahan hak menempati Ruko dari KOCO SUSENO kepada HENDRA PUTRA, fotocopy bukti pembayaran dari HENDRA PUTRA kepada KOCO SUSENO atas penjualan ruko, **Dikembalikan kepada saksi WAHYUNINGSIH.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding sekaligus mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon pengadilan tingkat banding untuk memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, sehingga karenanya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiar, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memorinya, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Demak dalam putusannya maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 20 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 547/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 oleh kami, Mahfud Saifullah, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H.,M.H. dan Tri Widodo, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Mahfud Saifullah, S.H.

ttd.

Tri Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.